

Kelurahan Bendan Duwur

Jl. Talangsari Raya No. 52 50234 62248457712

bendanduwur.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Gajahmungkur / Kelurahan
Bendan Duwur

Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. a. surat pengantar;
2. b. proposal pendirian lembaga pendidikan;
3. c. fotocopy akta pendiriannya dibuat dihadapan notaris dan disahkan Kemenkumham;
4. d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) Ketua Yayasan
5. e. fotocopy akta pendiriannya disahkan notaris
6. a. surat pengantar;
7. b. proposal pendirian lembaga pendidikan;
8. c. fotocopy akta pendiriannya dibuat dihadapan notaris dan disahkan Kemenkumham;
9. d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) Ketua Yayasan
10. e. fotocopy akta pendiriannya disahkan notaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pendaftaran ;
2. b. Penyerahan berkas yang telah diisi oleh pemohon ;
3. c. Pemeriksaan berkas dokumen ;
4. d. Peninjauan lapangan ;
5. e. Penertiban dokumen ;
6. f. Penyerahan dokumen ;
7. a. Pendaftaran ;
8. b. Penyerahan berkas yang telah diisi oleh pemohon ;
9. c. Pemeriksaan berkas dokumen ;
10. d. Peninjauan lapangan ;
11. e. Penertiban dokumen ;
12. f. Penyerahan dokumen ;

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Bendan Duwur

Jl. Talangsari Raya No. 52 50234 62248457712

bendanduwur.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Gajahmungkur / Kelurahan
Bendan Duwur

3 Jam

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. formulir persetujuan pendirian lembaga pendidikan

Pengaduan Layanan